



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 185/KPTS/II/2020**

#### **TENTANG**

### **BESARAN HONORARIUM NARASUMBER PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM PERDATA, PIDANA, DAN TATA USAHA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020**

#### **GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa agar rapat koordinasi penyelesaian permasalahan hukum perdata, pidana dan tata usaha negara memperoleh hasil yang optimal, perlu menghadirkan narasumber yang berkompeten dalam hal ini dari unsur Kejaksaan Tinggi Sumsel;
  - b. bahwa terhadap narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan jenjang jabatannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Honorarium Narasumber pada Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Hukum Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 1).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Honorarium Narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesain Permasalahan Hukum Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
- a. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel : Rp. 2.500.000,-/Jam
  - b. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel : Rp. 2.000.000,-/Jam
  - c. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara : Rp. 1.500.000,-/Jam
  - d. Koordinator/Kepala Seksi : Rp. 1.000.000,-/Jam
  - e. Jaksa Pengacara Negara : Rp. 750.000,-/Jam
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 1<sup>o</sup> Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang